



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
INDRAPURI**

Jln. Banda Aceh-Medan Km. 25 Desa. Reukih Dayah Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar Prop. Aceh
Kode Pos 23363. Telp. 08116723777

Email: bptuhtindrapuri@pertanian.go.id sekretaris.bptuindrapuri@yahoo.com

Website: <http://bptu-hptindrapuri.ditjenpkh.pertanian.go.id>



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
INDRAPURI SELAKU KUASA ANGGARAN
NOMOR : 10013/KP.340/F2.A/05/2021
T E N T A N G
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK INDRAPURI
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
INDRAPURI**

- Menimbang : a. Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh badan publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah;
- b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikelola secara optimal;
- d. Bahwa Berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada BPTUHPT Indrapuri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5015);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
7. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 56/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK INDRAPURI TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TAHUN 2021**

KESATU : Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPTUHPT Indrapuri sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pengelola PPID BPTU-HPT Indrapuri sebagaimana pada diktum kesatu bertugas :

- a. Memberikan layanan informasi publik kepada Masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Membantu PPID dalam melaksanakan tugas dn kewenangannya;
- c. Menyampaikan informasi dan Dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan organisasi unit kerjanya;
- d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
- e. Mengkonsultasikan dan membuat laporan kegiatan kepada PPID Pusat;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal surat keputusan di tetapkan sampai dengan 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indrapuri
Pada Tanggal : 10 Mei 2021
KEPALA BALAI,



Ir. Fanhendri, M.Si
NIP. 19680315 199403 1 001

Lampiran : Penetapan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri
Nomor : 10013/KP.340/F2.A/05/2021
Tanggal : 10 Mei 2021

**PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK INDRAPURI
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	N A M A	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1	Ir. Yanhendri, M.Si 19680315 199403 1 001	Pembina/IV-a	Pembina
2	Drh. Rina Aulia Barus, M.Si 19760508 200212 2 002	Pembina/IV-a	PPID Pelaksana
3	Yusmadi, SP, M.Si 19740406 200701 1 002	Penata TK.I/III-d	PPID Harian
4	Drh. Nellita Meutia, M.Si 19691105 200604 2 011	Pembina/IV-a	PPID Harian
5	Zainuddin, SP 19720610 199503 1 001	Penata TK.I/III-d	PPID Harian
6	Supriadi, A.Md 19811105 200801 1 007	Penata/III-c	PPID Harian
7	Muhammad Riza, SH 196510301989031001	Penata TK.I/III-d	PPID Harian
8	Ratnawiyah 19880110 201101 2 013	Pengatur/II-c	PPID Harian
9	Ir. Sri Arniaty 19690716 200604 2 011	Penata TK.I/III-d	PPID Harian
10	Mukhtar, SP 19691231 199203 1 013	Pembina/IV-a	PPID Harian
11	Drh. T. Rizalsyah 19741001 200812 1 001	Pembina/IV-a	PPID Harian
12	Munzir 19710615 199102 1 001	Penata TK.I/III-d	PPID Harian
13	Nurmaya Rachmawati Muis, S.Pt 19921027 201902 2 004	Penata Muda/III-a	PPID Harian
14	Hendra Saumar, S.Pt 19800308 200912 1 002	Penata/III-c	PPID Harian
15	drh. Teuku Rafsanjani 19931226 201902 1 002	Penata Muda TK.I/III-b	PPID Harian
16	Samsul Bahri, A.Md.Vet 19940407 201902 1 001	Pengatur/II-c	PPID Harian
17	Nur Rahmani, A.Md 19960515 202012 2 004	Pengatur/II-c	PPID Harian

Indrapuri, 10 Mei 2021
KEPALA BPTU-HPT INDRAPURI,

Ir. Yanhendri, M.Si
NIP. 19680315 199403 1 001